



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 196 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 81 PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak, serta mendukung Program Wajib belajar 9 Tahun, perlu adanya Fasilitas yang memadai;
 - b. bahwa untuk maksud diatas, Pemerintah Kota Prabumulih memfasilitaskan program tersebut ;
 - c. bahwa agar SDN tersebut dapat beroperasi,perlu diatur perizinannya dengan Keputusan Walikota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2002 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 3. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 1998);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2004 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional SD Negeri 81 Prabumulih Kecamatan Rambang Kapak Tengah.
- KEDUA** : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka SDN 81 Prabumulih dapat dioperasionalkan secara penuh dan mempunyai wewenang dalam pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 9 Maret 2005

WALIKOTA PRABUMULIH



Rachman Djalili
RACHMAN DJALILI, MM